



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk, Kode Pos 64418  
Telepon (0358) 321667, Fax. (0358) 326477, Email : dispendik@nganjukkab.go.id  
www.dispendik.nganjukkab.go.id

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/1959/411.301/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP ISLAM AL FATTAH, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional melalui simpelsaja.dispendiknganjuk.net, Tanggal 06 Juli 2024.

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :


Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM AL FATTAH  
Alamat : JL. KH. WACHID HASYIM NO 01, KODE POS 64483  
NPSN : 69958525  
Nama Yayasan : Yayasan Al Fattah Pule  
Alamat Yayasan : JL. KH. WACHID HASYIM NO 01, KODE POS 64483  
No. Akta Yayasan : AHU-AH.01.06-0009843 TAHUN 2021  
Tanggal Akta Yayasan : 09 Februari 2021

Keterangan :

- a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, mulai berlaku tanggal 06 Juli 2024 s.d. 06 Juli 2026;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Izin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- c. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Nganjuk, 23 Agustus 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK



**Dr. SOPNGI, AP.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740302 199311 1 001